



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **xx**, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **xx**, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 9 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 9 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal **xx** November xxxx di Kecamatan Besitang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/44/XI/xxxx tanggal **xx** November xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penguat di alamat Penguat tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xx, laki-laki, umur 5 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat memiliki tempramen tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama xx, laki-laki, umur 5 tahun masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, karena selama ini Tergugat suka berjudi dan selalu kurang memperdulikan keluarganya sehingga Penggugat khawatir jika anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat maka anak tersebut tidak terawat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat selalu meneror dan mengancam akan membunuh Penggugat melalui pesan singkat (SMS), akibatnya sekitar bulan September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xx, laki-laki, umur 5 tahun;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim Ketua Majelis menunjuk xx sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. Tanggal 18 Oktober 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada tanggal 18 Oktober 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 25 Oktober 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3;

Bahwa awal pertengkaran Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi sejak tahun 2015, bukan tahun 2010;

Bahwa penyebab pertengkaran benar, Tergugat kurang memperhatikan uang belanja rumah tangga. Tergugat tidak suka berjudi. Tergugat juga marah karena Penggugat selalu bertanya masalah gaji Tergugat sementara Tergugat belum gajian;

Bahwa penyebab pertengkaran sebenarnya karena Penggugat selalu facebook an dengan orang lain, sehingga Penggugat mengabaikan tanggung jawab Penggugat. Bahkan Tergugat pernah dicari oleh 20 (dua puluh) orang mariner untuk membunuh Tergugat;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh terhadap anak Tergugat dengan Penggugat diberikan kepada Penggugat, akan tetapi jika Penggugat tidak sanggup mengasuh anak tersebut, Penggugat bisa mengantarkan anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Tergugat mengakui pernah mengancam mau membunuh Penggugat, tapi untuk membuat Penggugat merubah tingkah laku Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat 4 bulan yang lalu, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Tergugat juga telah meminta maaf kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau menerima permintaan maaf Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat. kalau Penggugat ingin bercerai juga, Penggugat harus menemui orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat yang memasukkan Penggugat bekerja di PT Horas;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan tanggal 25 Oktober 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat bekerja di PT Horas anak perusahaan PLTU sebagai Cleaning Service;
- Bahwa Tergugat bermain judi togel. Tergugat membeli judi togel dengan berhutang, Penjual judi togel datang menagih dan meminta kepada orang tua Penggugat untuk membayar hutang judi togel Tergugat tersebut;
- Bahwa benar Tergugat pernah melarang Penggugat untuk tidak lagi bermain facebook an;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di tempat kerja Penggugat, Tergugat datang dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia menemui orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/44/XI/xxxx, tanggal xx Nopember xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx, tanggal xx Nopember 20xx atas nama xxyang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.2;
3. Print out transkrip percakapan via SMS antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Mei 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Print out transkrip percakapan via SMS antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 5 Juni 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.4;
5. Print out transkrip percakapan via SMS antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

B. Bukti Saksi

Saksi I. xx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xx, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar xx tahun yang lalu di rumah Saksi;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu, Tergugat pergi merantau untuk bekerja, namun beberapa bulan kemudian Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, dan mengatakan Tergugat sudah pulang, dan setelah itu Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa pakaiannya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi pernah mendengar pertengkaran mereka dari dalam kamar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sebelum Tergugat pergi merantau;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara ribut dan gaduh antara Penggugat dengan Tergugat, tapi Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka ucapkan;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat juga suka berjudi togel, bahkan setelah Tergugat pergi, Penjual judi togel datang menagih hutang togel Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan beberapa bulan setelah Tergugat pulang dari merantau;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi dan dihadiri oleh Penggugat, Saksi dan Nenek Penggugat, kemudian Tergugat, Ibu Tergugat dan seorang keluarga Tergugat ;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena malamnya orang tua Tergugat datang menjemput dan membawa kembali Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Alif Feruca Samarta, umur 5 tahun;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik sehingga anak tersebut kelihatan sehat dan lincah. Penggugat juga sangat menyayangi anak itu.

Saksi II. **xx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di **xx**, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan November xxxx di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2016, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena Saksi dua kali mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara ribut dan gaduh antara Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka ucapkan ketika bertengkar tersebut, karena Penggugat dan Tergugat terus bertengkar, lalu Saksi memukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di dalam kamar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga anak mereka. Tergugat juga suka berjudi togel di warung dekat rumah, Saksi pernah bersama Tergugat membeli judi togel tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan setelah Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Penggugat dan dihadiri oleh Penggugat, ayah dan ibu Penggugat, kemudian Tergugat dengan ibu Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena karena Tergugat kembali dibawa pulang ibu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi;

Saksi I. xx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri, menikah pada bulan Nopember xxxx di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2016, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat hal yang tidak wajar dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar, karena Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat baik secara langsung ataupun tidak langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, karena Saksi ditelepon oleh ayah Penggugat, kemudian Saksi menemui Penggugat dan Ayah Penggugat. Ayah Penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat, padahal Tergugat ada mengirim uang kepada Penggugat melalui Saksi namun ketika Saksi akan memberikan kepada Penggugat, Penggugat tidak bersedia menerimanya;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Saksi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat dengan Penggugat kembali bersatu setelah didamaikan. Kemudian Saksi pulang. Tiga puluh menit kemudian Tergugat kembali menelepon Saksi dan mengatakan Tergugat telah dipukul oleh adik Penggugat, kemudian Saksi menjemput kembali Tergugat dan sejak saat itu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

- Pihak keluarga Tergugat masih ingin mengupayakan perdamaian dengan Penggugat dan mohon diberikan kesempatan kepada kami pihak keluarga Tergugat, karena Tergugat mengatakan tidak akan menceraikan Penggugat dan ingin bersatu lagi dengan Penggugat;

Saksi II. **xx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **xx**, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri, menikah pada bulan Nopember xxxx di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2016, Tergugat pulang ke rumah Saksi, namun saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat hal yang tidak wajar dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat dengan Penggugat telah bertengkar karena masalah uang belanja;

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pernah didamaikan. Ibu Tergugat bersama Tergugat pernah menemui Penggugat, pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bersatu, namun ketika ibu Tergugat pulang ke rumah, Tergugat menelepon Ibu Tergugat dan mengatakan Tergugat dipukul adik Penggugat, kemudian Ibu Tergugat kembali menjemput Tergugat dan sejak saat itu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bersatu lagi sampai saat

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

- Bahwa pihak keluarga Tergugat masih ingin mengupayakan perdamaian dengan Penggugat dan mohon diberikan kesempatan kepada kami pihak keluarga Tergugat, karena Tergugat mengatakan tidak akan menceraikan Penggugat dan ingin bersatu lagi dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah berjudi togel;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 8 November 2017 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs. Asman Syarif, M.H.I., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 18 Oktober 2017, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat;
2. Penggugat memohon pula agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx, laki-laki, umur 5 tahun, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.2, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Alif Feruca Samarta, laki-laki, lahir 05 Januari 2012, menerangkan bahwa anak

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan masih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak telah beralasan, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa transkrip percakapan via SMS antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Mei 2017, bukti P.4 adalah transkrip percakapan via SMS antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 05 Juni 2017, dan bukti P.5 adalah transkrip percakapan via SMS antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut di atas merupakan print out, ketiga alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas bagi hakim untuk mempertimbangkannya, dalam hal ini berdasarkan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti P.3, P.4, dan P.5 tersebut secara formil tidak mempunyai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan karena tidak menghadirkan ahli untuk membuktikan keasliannya, namun secara materil bukti P.3, P.4, dan P.5 menurut pendapat majelis menunjukkan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu alat bukti tertulis P.3, P.4, dan P.5 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama xx mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak lebih dari 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat juga suka berjudi togel, dan bahkan sejak 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua xx, mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak lebih dari 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu disebabkan masalah ekonomi, Tergugat juga suka berjudi togel, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan ada mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, xx dan saksi II, xx menerangkan bahwa kedua saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita orang tua Penggugat dan Tergugat sendiri, namun kedua saksi tersebut mengetahui langsung Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2016, dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan dua orang saksi), kemudian keterangan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Tergugat di persidangan (bukti dua orang saksi) Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal xx November xxxx di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat mempunyai temperamen tinggi, serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx, laki-laki, umur 5 tahun, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat tidak keberatan terhadap permohonan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx, laki-laki, umur 5 tahun, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, maka berdasarkan bukti P.2, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 5 tahun, sehingga anak tersebut digolongkan belum mumayyiz, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyatakan dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx, laki-laki, umur 5 tahun, sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat telah dikabulkan, demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang dan Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx, laki-laki, lahir xx Januari 20xx, di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Besitang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan **Dra. Siti Masitah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

dto.

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota

dto.

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
1.	Biaya proses	Rp50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp220.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp5.000,00
4.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah		Rp311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)		

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat

Syaiful Alamsyah, S.Ag.,S.H., M.H., M.M.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)